



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45 / 184 / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa semua usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengubah kondisi fisik alam dan lingkungan hidup sebelum dilaksanakan wajib dibuat dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL;
- b. bahwa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum disahkan, perlu dipresentasikan untuk dinilai dan dievaluasi terlebih dahulu agar betul-betul diyakini mengurangi dampak lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 7 / 2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan Yang Berlokasi di Daerah Kabupaten Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26 / MENLHK / SETJEN / KUM.1/ 7 /2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- Menilai Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang diajukan oleh Pemrakarsa/Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - Menghadiri Rapat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Barito Selatan untuk membahas dan menilai KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL;
 - Memberi saran dan masukan sesuai bidang tugas masing-masing untuk perbaikan Dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - Memberi masukan dan pertimbangan kepada Bupati Barito Selatan dalam Pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Persetujuan Lingkungan;
- KETIGA : Setiap Anggota Komisi Penilai AMDAL mempunyai kewenangan pengambilan keputusan dari instansi / organisasi/ masyarakat yang diwakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai dibantu oleh Tim Teknis dan Sekretariat Komisi ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung Jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
7. Inspektur Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 184 /2024
TANGGAL: 10 juni 2024
TENTANG: PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO SELATAN.

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KOMISI PENILAI
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah dan Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Ketua merangkap Anggota Tetap
4.	Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris merangkap Anggota Tetap
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tetap
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tetap
7.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tetap
8.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tetap
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tetap
10.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tetap
11.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tetap
12.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tetap
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tetap
14.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tetap
15.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tetap
16.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tetap

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KOMISI PENILAI
1	2	3
17.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.	Anggota Tetap
18.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota Tetap
19.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota Tetap
20.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota Tetap
21.	Wakil dari Instansi Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.	Anggota Tetap
22.	Lurah/Kades se-Kabupaten Barito Selatan.	Anggota Tidak Tetap
23.	Camat di wilayah Kabupaten Barito Selatan.	Anggota Tidak Tetap
24.	Wakil dari Instansi Provinsi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.	Anggota Tidak Tetap
25.	Wakil dari unsur organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan atau kegiatan yang dikaji	Anggota Tidak Tetap
26.	Warga masyarakat yang terkena dampak	Anggota Tidak Tetap

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN